

**PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN
MODAL ANTARA PEMILIK DENGAN PENANAM
MODAL MELALUI ARBITRASE¹**

Oleh : Ivan R. Panjaitan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase antara pemilik dan penanam modal di Indonesia dan apa saja faktor yang berpengaruh pada penanaman modal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa Penanaman Modal melalui arbitrase antara pemilik dan penanam modal di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan pengadilan. Penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah oleh karenanya banyak pihak yang cenderung menggunakan arbitrase. Para arbiter yang ditunjuk merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada penanaman modal di Indonesia yakni stabilitas politik, ekonomi dan sosial, Kepastian dan penegakan hukum; kondisi Infrastruktur; Regulasi di bidang perpajakan (pajak daerah dan retribusi); perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; *Good Corporate Governance* oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian, pemerintah pusat, dan penegakan hukum. Kata kunci: Penyelesaian sengketa, penanaman modal, pemilik dan penanaman modal, Arbitrase

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri di atur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 32 UUPM mengatur, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal,

para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Ketika tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak.³

Hal tersebut jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian dari ahli. Disebut untuk memperkuat, sebab sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Hal ini dimungkinkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka ke seorang arbiter atau dewan arbiter. Undang-undang ini diterbitkan maka keraguan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase khususnya putusan arbitrase internasional, sedikit banyak dapat diminimalisasikan.

Cara penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang penanaman modal dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske T. Sondakh, SH, MH; Hendrik Pondang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101550

³ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 10.

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Cet.1, *Hukum Investasi dan Pasal Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Hal tersebut dikarenakan arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu pertama kebebasan, kepercayaan, dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: **“Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Antara Pemilik Dengan Penanam Modal Melalui Arbitrase”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase antara pemilik dan penanam modal di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh pada penanaman modal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku (literatur) dari berbagai pengarang.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Antara Pemilik Dan Penanam Modal Di Indonesia

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa jika diantara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) penyelesaiannya dilakukan oleh arbitrase.

Sengketa yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) ini adalah berkaitan dengan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal. Apabila pemerintah menganggap penting untuk melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanam modal demi kepentingan umum maka pemerintah wajib memberikan

kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Apabila antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan tentang ganti rugi penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang dimaksud yakni arbitrase. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 kesepakatan tertulis tersebut dapat berupa *pactum de compromittendo* yakni arbitrase sudah dipilih dan sudah dicantumkan pada saat membuat kontrak atau akta kompromis dibuat setelah terjadi perselisihan di antara para pihak.⁵

Satu hal yang sering menjadi pertimbangan calon penanam modal yaitu ketika ia ingin menanamkan modalnya di luar negeri adalah, eksistensi lembaga penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan negara tuan rumah. Sebenarnya secara konvensional di negara manapun di dunia ini telah tersedia lembaga penyelesaian sengketa yakni lembaga peradilan, yang dalam teori hukum ketatanegaraan dikenal sebagai lembaga yudikatif.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memuat klausula yang cukup jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan tersebut penting demi mewujudkan kepastian bagi para penanam modal. Menurut Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman bahwa dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa efektif tersebut mencakup:

- 1) Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan peradilan atau arbitrase internasional, atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya;
- 2) Efektivitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
- 3) Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar;
- 4) Netralisasi dan profesionalisme hakim atau arbiter dalam proses pengambilan keputusan;

⁵ *Ibid*, hlm. 37.

- 5) Efektivitas pelaksanaan/implementasi keputusan pengadilan, arbitrase, dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
- 6) Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.⁶

Penyelesaian sengketa pada penanaman modal dilakukan terlebih dahulu melalui lembaga non litigasi dengan musyawarah dan mufakat. Ketentuan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa baru diselesaikan setelah musyawarah dan mufakat tidak berhasil. Demikian juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya yang terakhir setelah penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase, berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan pengadilan.

Cara penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang penanaman modal dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah.

Hal tersebut dikarenakan arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu pertama kebebasan, kepercayaan, dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pemilik dan penanam modal (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah.⁷

⁶ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Cet.1, *Hukum Investasi dan Pasal Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Arbitrase bersifat konfidensial, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan keputusannya. Keunggulan yang kelima yaitu, bersifat non preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden, maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang.

Kelebihan lainnya dari arbitrase yaitu keahlian arbiter, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan. Arbitrase juga mempunyai kelebihan yaitu, cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan banding. Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Arbitrase mempunyai keunggulan yang independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah. Keunggulan ketujuh yaitu final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat parapihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana atas keputusan tersebut tidak dapat banding.⁸

Cara penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

- 1) Musyawarah dan mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Alternatif penyelesaian sengketa;
- 4) Pengadilan;
- 5) Khusus antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pada Penanaman Modal Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Faktor-faktor infrastruktur yang dapat memengaruhi iklim penanaman modal adalah

⁸ Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet.2, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 149.

sistem dan jaringan perdagangan termasuk prasarana pergudangan, standar teknologi, laboratorium pengujian dan standar pengujiannya, sistem informasi dan jasa-jasa pendukung seperti akuntan publik, kontraktor, konsultan hukum, notaris, dan lain-lain.

Permasalahan lain yang menjadi penyebab enggannya para penanam modal melakukan ekspansi usaha di Indonesia adalah faktor tenaga kerja perangkat hukum dibidang tenaga kerja dipandang sangat tidak memberikan kepastian dalam berpenanaman modal. Kasus Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sering terjadi, tuntutan hak-hak buruh yang berlebihan dan penyelesaian sengketa industri dan hubungan industrial seringkali menimbulkan ketidakpastian penyelesaiannya, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Faktor lain yang tidak kalah berperan adalah perilaku para pemangku jabatan disektor tenaga kerja. Regulasi dan kepastian hukum dibidang perpajakan, pajak daerah dan retribusi. Jepang sebagai salah satu negara penanam modal terbesar di Indonesia banyal mengajukan keluhan terhadap iklim penanaman modal yang tidak kondusif di Indonesia.

Rumitnya regulasi perpajakan termasuk retribusi dan tidak adanya konsistensi karena seringnya dilakukan perubahan sangat menyulitkan penanam modal. Pengutan, pajak dan retribusi yang tidak berkorelasi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai menimbulkan keengganan bagi penanam modal untuk berpenanaman modal di Indonesia. Paling tidak hal ini meningkatkan perilaku pengalihan harga (*transfer pricing*) oleh penanam modal.⁹

Hal ini akan memiliki dampak sampai ke hilir. Kita dapat melihat dan merasakan fakta dilapangan, mengapa produk-produk tertentu yang sama dengan merek yang sama yang diproduksi dinegara tetangga kita lebih mantap rasanya daripada yang bisa kita nikmati di Indonesia. Hal ini masih berimplikasi karena kurangnya pengawasan pemerintah didaerah-daerah terluar dan perbatasan Indonesia.

Hal dimana keberadaan pelabuhan-pelabuhan rakyat memudahkan penyelundupan produk-produk negara tetangga kita yang masuk ke negara kita tanpa bea masuk.

Terdapat begitu banyak peraturan daerah yang tidak mendukung iklim usaha di Indonesia. Peraturan daerah yang berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu dinilai sangat memberatkan pengusaha, sehingga menjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Banyak peraturan daerah seperti retribusi dikenakan pada penanam modal yang menanamkan modalnya didaerah, padahal dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan penanam modal, pungutan tersebut sudah termasuk didalamnya, sehingga terjadi pungutan ganda. Contoh lainnya banyak ditemukan pada kontrak-kontrak energi seperti kontrak migas dan kontrak karya pertambangan.

Adanya peraturan daerah yang dikaitkan dengan retribusi, dirasakan menghambat penanaman modal yang berdampak pada menurunnya penanaman modal baru sektor migas maupun pertambangan umum. Melimpahnya tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi yang nyata melalui penanaman modal asing diharapkan perekonomian dapat berkembang, sekaligus dengan pengalihan teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan keahlian tenaga-tenaga nasional.¹⁰

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak atas tanah dan hak miliklainnya, sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) dan aset berwujud (*tangible asset*) menjadi penting. Sering kali terjadi kerja sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam bentuk perusahaan (*subsidiary*) ataupun perusahaan patuan (*joint enterprise*) dalam perjalanannya mengakibatkan pencaplokan (pengambilalihan secara tanpa hak) HKI, seperti merek penanam modal asing oleh mitra lokal (*loco partners*) yang berujung pada proses litigasi yang berkepanjangan.

Hal tersebut meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa penanam modal asing pun seringkali bertindak anti kompetisi dan menyalahgunakan haknya dengan kekuatan HKI-nya. Saai ini perlindungan dan penegakan hukum HKI merupakan faktor yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan penanam

⁹ Rahmi Jened (I), *Op-Cit*, hlm. 60.

¹⁰ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi saham*, Cet. 3, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 66.

modal berpenanaman modal di Indonesia bukan karena HKI sebagai bagian dari *equity* modal yang ditanam.

HKI adalah sebagai keunggulan kompetitif bahkan keunggulan kepemilikan yang mampu menjamin keberlangsungan (*sustainability*) penanaman modal dan penanaman modal penanam modal dengan skala penanaman modal dan geopolitik yang lebih luas. Akhirnya penegakan hukum adalah faktor determinan yang mampu menjamin perlindungan aset penanam modal baik aset berwujud (*tangible asset*) ataupun aset tidak berwujud (*intangible asset*) penanam modal.¹¹

Masalah lain yang menjadi faktor penentu penanam modal untuk berpenanaman modal di Indonesia adalah masalah hak-hak atas tanah. Di samping masalah pembebasan tanah juga masalah hak atas tanah yang tumpang tindih dan sertifikat ganda. Namun disisi lain, sering kali hak guna usaha yang diberikan oleh kepala daerah dan badan pertanahan daerah menggusur tanah rakyat.

Tambahan pula penanam modal asing juga menyalahgunakan izin yang diperolehnya, misalnya izin yang diperoleh untuk pembangunan perumahan ternyata yang dilakukan adalah aktivitas pertambangan seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan atau izin diberikan untuk perusahaan PMDN, namun yang melakukan aktivitas adalah penanam modal perusahaan PMA.

Adapun dalihnya telah terjadi peralihan saham melalui penempatan langsung (*direct placement*) dari pengusaha lokal kepada pengusaha asing. Padahal, jika diteliti lebih lanjut ternyata yang dialihkan adalah saham kosong (saham *blanko*) karena tidak pernah dilakukan penyeteroran dana oleh penanam modal asing atau perusahaan asing yang menggantikan posisinya tersebut.

Tambahan pula pentingnya tingkat akurasi data dan pemutakhiran data penanaman modal, data ekonomi makro misalnya sektor-sektor prioritas dan proyek pembangunan dan penanaman modal publik dan data ekonomi mikro, misalnya data tentang arus perdagangan, kecenderungan pasar, pola-pola

konsumsi masyarakat domestik, indikator ekonomi, data statistik, data tenaga kerja, dan lain-lain, sangat menunjang penciptaan iklim yang kondusif bagi penanam modal.

Akhirnya faktor lain yang dapat menarik penanaman modal adalah berbagai fasilitas dalam bentuk jaminan dan insentif akan mampu menarik penanam modal berpenanaman modal di Indonesia sebagai keunggulan kompetitif ataupun keunggulan komperatif yang dapat ditawarkan oleh Indonesia. Penanaman modal langsung yaitu masuknya modal asing ke Indonesia yang merupakan tuntutan keadaan, sebagai alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia.¹²

Bagi Indonesia, masuknya penanaman modal diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan keahlian tenaga-tenaga. Penanaman modal secara langsung jauh lebih bermanfaat daripada penanaman modal secara tidak langsung atau bentuk penarikan dana internasional lain, seperti pinjaman luar negeri.

Hal tersebut dapat menyebabkan kenaikan utang pokok dan bunga jika terjadi kenaikan kurs valuta asing serta mengurangi kekayaan devisa Indonesia. Bahkan FDI terbukti jauh lebih baik daripada penanaman modal tidak langsung asing melalui pembelian efek di pasar modal karena terbukti dana yang dihimpun dipasar modal relatif sangat fluktuatif mengingat penanam modal sangat mudah menarik dananya dari pasar modal untuk mencari pasar baru yang lebih kompetitif.¹³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa Penanaman Modal melalui arbitrase antara pemilik dan penanam modal di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan pengadilan. Penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah oleh karenanya banyak pihak yang cenderung

¹¹ Rahmi Jened (II), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Saingan*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 353.

¹² Rahmi Jened (I), *Op-Cit*, hlm. 62.

¹³ *Ibid*, hlm. 63.

menggunakan arbitrase. Para arbiter yang ditunjuk merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada penanaman modal di Indonesia yakni stabilitas politik, ekonomi dan sosial, Kepastian dan penegakan hukum; kondisi Infrastruktur; Regulasi di bidang perpajakan (pajak daerah dan retribusi); perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; *Good Corporate Governance* oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian, pemerintah pusat, dan penegakan hukum.

B. SARAN

1. Pemerintah memperbaharui Undang-Undang yang ada terutama mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Agar para pihak tetap menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa penanaman modal.
2. Kiranya pemerintah dapat tetap menjaga dan memelihara potensi-potensi yang dimiliki Indonesia yang berpengaruh terhadap penanaman modal agar supaya banyak investor yang tertari untuk menanamkan modalnya di Indonesia, guna menambah pendapatan negara dan pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Cv.Keni Media, Bandung, 2011.
- Gautama, Sudargo, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, 2008.
- Hs. H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi I Cetakan 4, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.
- _____, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Saingan*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Karjono, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Perdata International Indonesia*, Cet.2, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Longdong, Tineke Louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Cet. 3, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.
- Panjaitan, Hilman, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Cv. Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Rajagukguk, Erman, *Indonesianisasi saham*, Cet. 3, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Ana, Cet.1, *Hukum Investasi dan Pasal Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi: Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Soebagjo dan Fatmah Jatim, Felix O., *Seri-Seri Dasar Hukum Ekonomi II Arbitrase Di Indonesia*, Cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Susilawetty, *Penyelesaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tjiptoherijanto, Prijono, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wiranata, I Gede A.B, *Perkembangan Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.